

DAMPAK HUKUM ADAT PERKAWINAN PADA PEREMPUAN MATRIARKAT DI DESA RAKALABA, KABUPATEN NGADA

Yoh. Donbosko Bhodo

Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa

yonnasbhodo@stiparende.ac.id

Primiatty Natalia Sabu Kopong

Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa

primiatynatalia@stiparende.ac.id

Abstrak

Perkawinan dalam budaya matrilineal diperdebatkan karena dianggap memiliki ikatan yang lemah, sehingga rentan terhadap perceraian karena faktor seperti keterbatasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, penolakan terhadap poligami, kelemahan kekuasaan perempuan, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban individu. Meskipun mendapatkan hak istimewa, perceraian memiliki dampak signifikan pada perempuan, termasuk konsekuensi hukum adat. Jarang dianalisis secara kritis, hal ini berkontribusi pada praktik ketidakseimbangan gender dalam masyarakat Ngada. Penelitian ini membahas dampak hukum adat perceraian pada perempuan, khususnya dalam masyarakat matrilineal Ngada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan wawancara, disajikan secara deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa perempuan menikmati kemandirian, namun tanggung jawab menjadi beban. Dampak lainnya adalah pengakuan sosial atas otonomi dalam mengelola rumah tangga. Meskipun keterlibatan minimal, hal ini mendorong perempuan untuk terlibat dalam momen penting. Selanjutnya, perempuan merasakan pelemahan citra mereka, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya merdeka, yang memperkuat ketidakseimbangan gender. Meninjau kembali praktik adat ini sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender; mencegah potensi kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan partisipasi perempuan yang lebih aktif.

Kata kunci: perkawinan, matrilineal, kesetaraan gender, Ngada

Abstract

Marriage in matrilineal cultures is debated for its perceived weak bonds, making it susceptible to separation due to factors like economic limitations, domestic violence, rejection of polygamy, the weak power of women, and the inability to fulfill individual obligations. Despite privileges, separation significantly impacts women, including legal consequences. Seldom critically analyzed, it contributes to gender imbalance in Ngada society. This research discusses the effects of the customary divorce law on women in matrilineal Ngada society. Utilizing a qualitative approach, data is collected through literature review and interviews, presented descriptively. Findings indicate women enjoy independence, yet responsibilities become burdens. Another impact is social recognition for autonomy in managing households. Despite minimal involvement, this leads women to engage in crucial moments. Furthermore, women feel a weakening of their image, indicating they are not fully liberated, reinforcing gender imbalance. Reconsidering this customary practice is essential for gender equality, preventing potential violence and discrimination, ensuring women's renewed participation.

Keywords: marriage, matrilineal, gender equality, Ngada



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan gender masih terus diperdebatkan dan seakan tidak ada habisnya. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah ketimpangan gender terus dilaksanakan berbagai pihak untuk memastikan kesetaraan gender pada perempuan dan laki – laki. Instansi pemerintahan khususnya negara menjamin persamaan hak bagi setiap warga negara yang tertuang dalam beberapa pasal undang-undang. Sejalan dengan itu gereja sebagai institusi agama juga telah memberikan sejumlah pendasaran biblis tentang kesetaraan gender melalui dokumen – dokumen gereja. Masalah ini menjadi fokus perhatian para kelompok – kelompok feminisme yang berusaha mengatasi masalah kesetaraan gender. Salah satu praktik ketimpangan gender yang masih terjadi sampai saat ini adalah praktik ketimpangan gender khususnya perempuan melalui praktik hukum perpisahan perkawinan yang terjadi di masyarakat budaya matriarkat Desa Rakalaba, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Saat ini tidak banyak suku bangsa di dunia yang masih bertahan dengan kekerabatan matrilineal. Literatur menunjukkan hanya sedikit suku bangsa di dunia yang bertahan dengan kekerabatan yang menjadikan perempuan sebagai pemilik kekuasaan di ruang domestik dan publik.¹ Sebagai contoh suku-suku bangsa yang menghuni negara Kerala; sebuah negara bagian di sebelah barat India, suku Minangkabau, kelompok masyarakat bagian barat Pulau Sumatra dan salah satunya beberapa wilayah di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur.² Sejak dulu, kelompok masyarakat Ngada menganut sistem budaya matrilineal, yang melihat keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam impelmentasi praktik perkawinannya, terdapat sebuah praktik hukum perkawinan yang masih terus dihidupi oleh masyarakatnya sampai saat ini. Praktik ini biasanya digunakan untuk memisahkan perempuan dan laki – laki yang sudah hidup bersama. Pada masyarakat Desa Rakalaba, terdapat beberapa larangan yang berkonsekuensi pada sanksi, baik sanksi berat maupun ringan.

Pemberlakuan sanksi adat atau yang lebih dikenal dalam bahasa lokal dengan *Waja*. Salah satu bentuk *waja* yang telah dijalankan dan dipatuhi sejak dahulu adalah '*rura bhara*'. Praktik ini adalah, produk hukum perkawinan yang mengatur bagaimana penyelesaian atau pembatalan perkawinan. Dalam praktiknya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, masyarakat Ngada telah aktif melakukan praktik perpisahan '*rura bhara*'. Meski tidak pernah didokumentasikan secara sistematis, para tokoh adat mengeluhkan banyaknya kasus perpisahan melalui praktik ini. Praktik ini dipandang 'mudah' karena memberi ruang kepada laki-laki dan perempuan secara sah dihadapan

¹ Minakshi Keeni dkk., "Women Empowerment in a Rural Matrilineal Society of Meghalaya, India," *Journal of Asian Rural Studies* 2, no. 2 (2018): 144–52; Amanda Lea Robinson dan Jessica Gottlieb, "How to close the gender gap in political participation: Lessons from matrilineal societies in Africa," *British Journal of Political Science* 51, no. 1 (2021): 68–92.

² Dinnul Alfian Akbar, "Konflik peran ganda karyawan wanita dan stres kerja," *An Nisa'a* 12, no. 1 (2017): 33–48.

para tokoh adat dan masyarakat berpisah dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Praktik perpisahan ini mulai diadopsi oleh kalangan muda yang terlibat pernikahan usia dini atau yang sudah terlanjur hidup bersama. Praktik ini juga banyak dilakukan oleh pasangan yang sudah memiliki banyak keturunan namun salah satu pasangannya memilih merantau. Sayangnya, praktik ini meninggalkan sejumlah polemic karena dalam budaya matriarkat, perpisahan membuat laki-laki cenderung lebih bebas dan tidak peduli lagi kepada anak – anak yang tinggal bersama ibunya. Sejauh implementasinya, tentunya praktik ini melahirkan masalah baru dalam masyarakat dan meninggalkan dampak bagi kedua gender, namun hampir belum pernah ada yang meneliti dan mendokumentasikannya.

Kajian yang mendalam tentang dampak yang dirasakan oleh perempuan pelaksana praktik penyelesaian perkawinan seperti ini sangat perlu untuk pertama, mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana para perempuan khususnya penganut sistem matriarkat menjalani hidup setelah perpisahan. Kedua, kajian ini menjadi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan akan peningkatan kesetaraan gender dalam budaya matrilineal khususnya.

LANDASAN TEORI

Beberapa teori gender digunakan dalam melihat permasalahan ini adalah, pertama melihat permasalahan gender dari perspective structural fungsional. Teori ini adalah teori sosiologi yang digunakan untuk mendalami tentang institusi keluarga. Teori ini melihat keragaman dalam keluarga, perempuan dan laki-laki menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, dan mengakui anggotanya akan saling mempengaruhi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Pembagian peran dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ini, terstratifikasi berdasarkan jenis kelamin.³ Bales dan Parson menilai pembagian berdasarkan peran adalah wajar, dengan mempertimbangkan pembagian yang seimbang. Sayangnya, teori ini mendapat kecaman dari feminis, karena dipandang melihat peran sosial hanya berdasarkan jenis kelamin saja.⁴ Teori ini dianggap terus melanggengkan dominasi laki-laki dan berpotensi meningkatkan ketimpangan gender dalam masyarakat. Meskipun terus mendapat kecaman, teori ini masih terus diadopsi oleh masyarakat modern khususnya masyarakat-modern kapitalis. Akibatnya, posisi sentral terus diduduki oleh laki – laki dan perempuan tetap rendah.

Teori kedua adalah teori konflik sosial oleh Lockwood yang dalam melihat persoalan kesetaraan gender menghubungkannya dengan teori kekuasaan menurut Marx. Teori ini melihat

³ Robinson dan Gottlieb, "How to close the gender gap in political participation: Lessons from matrilineal societies in Africa."

⁴ Ratna Megawangi, *Membiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender* (ATF Press, 1999); Abdul Mutolib dkk., "Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal society: A Case study of the management of ulayat forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia," *Asian women* 32, no. 3 (2016): 23–49.

bahwa ketimpangan gender disebabkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam keluarga dan terjadi akibat konstruksi masyarakat.⁵ Keluarga adalah sistem yang penuh konflik yang disebabkan persoalan ekonomi dan dominasi laki-laki atas perempuan. Menurut teori ini, usaha untuk menghilangkan ketimpangan gender adalah jalan panjang dan usaha yang radikal dengan mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya. Teori yang terakhir adalah teori ekofeminisme. Teori ini melihat bahwa karena adanya tekanan dalam kelompoknya, perempuan kadang terpaksa masuk dalam dunia maskulin dan secara perlahan kehilangan sisi feminimnya.⁶ Kondisi ini membuat peradaban modern semakin dikuasai oleh dominasi maskulin dan menurunnya kualitas feminisme seperti cinta pengasuhan dan pemeliharaan.

Penelitian ini juga akan melihat pada pendasaran biblis untuk memberi ruang pada agama khususnya gereja dalam hal ini melihat masalah gender. Dalam Kitab Suci dapat ditemukan perbedaan status dan peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan baik dari sudut pandang gender maupun seks. Ada pula nilai, peran, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang bukan kodrat, tetapi merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, status dan peran ini dapat dipertukarkan, berubah-ubah pada situasi dan kondisi, serta kelompok yang berbeda satu dengan lainnya. Kitab Suci Perjanjian Lama misalnya, memberikan penjelasan tentang hal ini yang bukan saja beraneka ragam bahkan kadangkala tampaknya bertentangan satu dengan lainnya. Tentang masalah kesetaraan gender, catatan Kitab Suci menunjukkan Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa-Nya sendiri, bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan yang sama di hadapan Tuhan. Selain itu, gambaran lain yang juga diperlihatkan adalah dalam Ams. 31:30-31 yang memperlihatkan perempuan bukan hanya sebagai istri yang bijaksana tetapi juga sebagai pejuang bagi anggota masyarakat yang lain, anak, keluarga yang lemah dan miskin yang berada disekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif dengan pendekatan qualitative. Metode ini dipilih untuk menfokuskan diri pada data empiris dan pustaka yang mendukung penelitian ini. Konteks penelitian dijelaskan termasuk konsep gender, mengerucut pada budaya matrilineal dan secara khususnya praktik *rura bhara* dan dampaknya bagi para perempuan khususnya pada masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur.⁷

Narasumber dipilih melalui metode purposive sampling, untuk memfokuskan mencari responden yang benar-benar memahami tentang praktik 'rura bhara'. Beberapa narasumber

⁵ Andi Hamzah, "Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005," Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.*

⁶ Hamzah.

⁷ Lexy J Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif," (*No Title*), 1989.

diantaranya adalah perempuan Ngada yang pernah mengalami praktik ini dan beberapa pihak yang mengetahui praktik ini secara mendalam seperti tokoh adat dan representative dari masyarakat setempat.

Pengumpulan data penelitian lebih berfokus pada penelitian lapangan didukung dengan studi literatur. Studi literatur berfokus untuk memperoleh data tentang konsep gender dan budaya matrilineal pada masyarakat terpilih, melihat koneksi antara pengetahuan, nilai dan praktik yang terjadi. Studi lapangan yang dilakukan dalam melalui in-depth interview, melalui wawancara terstruktur secara khusus menggali informasi tentang praktik rura bhara melalui pertanyaan kritis yang mendalam. Pertanyaan tambahan juga dikembangkan sesuai dengan respon yang diberikan oleh narasumber untuk memperdalam pemahaman peneliti akan topik. Teknik triangulasi sumber juga digunakan untuk memastikan reliabilitas informasi yang diperoleh. Data yang berhasil dihimpun kemudian diatur dalam tabulasi data yang komprehensif untuk melihat gambaran secara umum dari semua narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang konsep praktik hukum adat 'rura bhara' dipandang perlu untuk dibahas untuk memberi gambaran yang jelas tentang implementasinya dalam masyarakat Ngada. Salah satu praktik hukum perkawinan adat yang dianut oleh masyarakat desa Rakalaba, kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah 'rura bhara'.⁸ Dalam tradisi lisan, Rura Bhara diartikan dengan "air ludah". Praktik hukum adat Rura Bhara adalah sebuah produk hukum yang dihidupi oleh masyarakat Ngada yang pada umumnya mengatur pola hubungan kekerabatan antar manusia. Praktik hukum Rura Bhara adalah hukum yang dianggap menjamin keberlangsungan hidup kelompok tersebut, khususnya dalam sistem perkawinan. Rura Bhara sebagai sebuah produk hukum perkawinan sedianya memiliki tata cara yang mengatur tentang bagaimana sebuah perkawinan bisa dilepas-pisahkan. Artinya, dalam ikatan adat perkawinan terdapat akibat hukum yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan yang tidak dapat dihindari dan perlu mendapat perhatian. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ini berupa Waja yang di dalam praktiknya ada yang dinamakan Rura Bhara.⁹

Waja dalam masyarakat adat Rakalaba dikenal sebagai sanksi adat. Kata waja memiliki beberapa arti, antara lain: "keras" bila dirangkaikan dengan watu (batu) atau berbagai benda lainnya.

⁸ H Hilman Hadikusuma, "Hukum perkawinan Indonesia," 2021.

⁹ Keeni dkk., "Women Empowerment in a Rural Matrilineal Society of Meghalaya, India"; Susanne Schröter, "Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social practice in the Ngada highlands," *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 161, no. 2-3 (2005): 318-49; Mutolib dkk., "Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal society: A Case study of the management of ulayat forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia."

Dengan demikian, waja berarti larangan keras. Selain itu, waja juga dapat berarti pemulihan atas kesalahan karena melanggar suatu larangan atau norma hukum adat tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Praktik waja berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan; tujuannya sebagai efek jera dan juga sebagai sarana pendidikan nilai untuk masyarakat agar perkawinan yang melanggar norma adat dapat dihilangkan atau tidak lagi terulang. Waja telah dijalankan dan dipatuhi sejak dahulu. Salah satu penyelesaian waja adalah dengan Rura Bhara di mana pasangan perempuan memberikan ludah di tangan kanan laki-laki dan laki-laki memberikan sirih-pinang kering (nata rogho) kepada perempuan sebagai tanda berakhirnya hubungan perkawinan mereka. Proses penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh fungsionaris adat (mosa) ini diyakini dapat menemukan sebuah kesepakatan atau dalam hal ini sebagai keputusan bersama. Atas kesepakatan bersama dari para fungsionaris adat (mosa) yang melakukan proses waja Rura Bhara ini, maka dapatlah diumumkan keterpisahkan atau pembatalan hubungan kedua pasangan tersebut kepada masyarakat. Praktik yang sudah berlangsung lama ini dan dikritik dapat dilaksanakan dengan mudah ini tentunya mempunyai dampak bagi kaum perempuan dan laki-laki.

Beberapa dampak yang dirasakan khususnya oleh perempuan dalam budaya matrilineal akibat dari praktik pemisahan perkawinan 'rura bhara' yang terjadi di desa Rakalaba antara lain adalah yang pertama kemandirian dan otonomi yang dimiliki oleh perempuan Ngada dalam mengambil keputusan dan kontrol atas hidup mereka.¹⁰ Perpisahan yang terjadi memberikan ruang yang lebih atau dominan kepada perempuan dalam pengaturan rumah tangga. Narasumber dalam penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian dimiliki oleh perempuan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mengelola asset dan keuangan, mengatur hidup pribadi dan keturunannya, dinilai mampu memberdayakan perempuan dalam konteks sosial dan ekonomi.¹¹ Perempuan akan terbiasa menjadi tulang punggung untuk keluarga dan memiliki akses yang besar untuk menunjukkan peran sosial mereka. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Grimke,¹² bahwa praktik perpisahan ini membawa perempuan Ngadha untuk menunjukkan aspek kepemimpinannya dalam skala rumah tangga dan menunjukkan sisi intelektualitas pada kesempatan – kesempatan sosial yang sebelumnya dipandang sebagai kelemahan yang dimiliki perempuan.¹³

¹⁰ Peggy Reeves Sanday, *Women at the center: Life in a modern matriarchy* (Cornell University Press, 2002); Schröter, "Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social practice in the Ngada highlands"; Elma Prastika Maharani, "Konflik peran ganda wanita karier" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹¹ Akbar, "Konflik peran ganda karyawan wanita dan stres kerja"; A P Pati, "Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India," *Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India*, *Prajan* 42, no. 2 (2013).

¹² Megawangi, *Membiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender*; Pati, "Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India."

¹³ Andi Muflihah Darwis Andi, Fadhilah Hanifa Asman, dan Andi Rifkah Kifayah Rosadi, "Hubungan Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga pada Pegawai Perempuan di Rumah

Namun, di sisi lain beban tanggung jawab perempuan menjadi lebih besar. Praktik hukum adat 'rura bhara' memberikan perempuan beban dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan tugas rumah tangga, merawat anak, dan mengatur rumah tangga secara keseluruhan.¹⁴ Peran dominan dalam rumah tangga dapat menghasilkan tekanan dan tuntutan yang lebih tinggi bagi perempuan. Perempuan matriarkat masyarakat Ngada menanggung peran ganda yang dihasilkan akibat dari implementasi hukum adat 'rura bhara'. Susana Schoter dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam kasus pemutusan hubungan perkawinan dalam budaya matriarkat masyarakat Ngada, perempuan akan secara otomatis memiliki hak asuh sepenuhnya menanggung atas anak-anaknya. Hak asuh yang didapat secara langsung oleh perempuan menawarkan konsekuensi yang tidak mudah yakni menjalankan peran sebagai ayah dan ibu dalam keluarganya. Dalam kondisi ini perempuan akan dituntut untuk dapat memperlihatkan sisi feminisme dan maskulinnya saat bersamaan, seperti yang ditekan pada teori structural fungsional dan ekofeminisme.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, perempuan harus bekerja ekstra. Mayoritas narasumber mengandalkan penghasilan dari usaha pertanian. David Arbele dalam tulisan Schiller menjelaskan bahwa masyarakat matrilineal cenderung bergantung pada pertanian horticulture sebagai sumber pendapatan utama. Ini termasuk bagaimana perempuan dalam budaya ini, cenderung fokus untuk bercocok tanam dalam skala kecil yang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, daripada bekerja dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Hal ini menguatkan premis bahwa perempuan harus berjuang lebih keras untuk dapat menghidupi keluarga demi kebutuhan sehari – hari. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketiadaan figure suami yang cenderung lebih mampu mengambil peran-peran besar dalam bidang pertanian. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan yang akan didapat oleh keluarga. Pendapatan minim mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga.

Menjalani peran ganda, perempuan matrilineal dihantui oleh berbagai tekanan. Narasumber perempuan yang mengalami praktik ini menjelaskan bahwa menjalankan perannya penuh dengan tekanan, baik yang datang dari dalam keluarga maupun dari masyarakat luas. Contoh tekanan yang diberikan seperti kemampuan perempuan sebagai satu-satunya pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang cukup bagi diri sendiri dan anak-anaknya. Tekanan akan kelayakan pendidikan yang didapat oleh anak dan pola mengasuh dan mendidik anak tanpa figure ayah yang memberikan dampak signifikan bagi perkembangan karakter anak. Beberapa narasumber yang

Sakit," *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 5, no. 3 (2022): 316–22; Akbar, "Konflik peran ganda karyawan wanita dan stres kerja"; Hamzah, "Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005."

¹⁴ Ute Rink dan Laura Barros, "Spending or saving? Female empowerment and financial decisions in a matrilineal society," *World Development* 141 (2021): 105342; Olaf Smedal, "Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications," *Asian Journal of Social Science* 30, no. 3 (2002): 493–524.

sudah memiliki anak mengeluhkan, anak perempuan muda terlibat pernikahan usia dini karena mendapatkan figure yang maskulin dari pasangan mereka. Kondisi ini membuat mereka mendapat tekanan baik dari keluarga inti maupun masyarakat luar. Berbagai tekanan yang dihadapi oleh perempuan menimbulkan konflik menghasilkan efek domino yakni stress akibat tanggung jawab yang muncul karena terlalu padat aktivitas. Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan jumlah ibu rumah tangga yang menjalani peran ganda cukup banyak karena tuntutan kebutuhan ekonomi, keluarga, dan sosial dan banyak dari mereka terlilit stress yang berat.¹⁵ Stress yang ditimbulkan mempengaruhi perilaku perempuan dalam mengatur rumah tangganya. Selain itu, perempuan kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri. Hal ini dipengaruhi karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh perempuan dan kesibukannya dalam menjalani peran ganda.¹⁶

Dampak lain yang dialami oleh perempuan dalam budaya matriarkat adalah adanya pengakuan dan penghargaan sosial yang kuat dari kelompok masyarakatnya.¹⁷ Praktik hukum adat perpisahan 'rura bhara' memberikan ruang kepada perempuan untuk terlibat dalam saat-saat penting dalam budaya Ngadha yang sebelumnya kadang hanya diberikan kepada kaum laki-laki, seperti memimpin upacara adat, mengurus upacara perkawinan dan terlibat dalam pengambilan keputusan – keputusan atau diskusi penting tentang adat istiadat setempat. Kondisi ini dapat melahirkan pengakuan dan penghargaan sosial yang kuat terhadap perempuan. Narasumber tokoh adat dalam penelitian ini mengungkapkan meski gagal dalam praktik rumah tangga, perempuan yang mengalami hukum adat 'rura bhara' sering juga dilibatkan dalam momen penting yang dilaksanakan di desa dengan mempertimbangkan bagaimana perempuan berhasil mandiri dalam mengatur hidup rumah tangganya. Narasumber perempuan juga mengakui keterlibatan mereka dalam rapat – rapat di desa, rumah adat dan beberapa momen penting di desa. Keterlibatan yang aktif dalam momen penting secara tidak langsung mengangkat derajat perempuan yang lemah karena terkena praktik hukum adat tersebut.

Sayangnya, beberapa narasumber masih menyoroti tentang level keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan mereka mendapat tuntutan yang tinggi. Perempuan dituntut untuk berpartisipasi dalam diskusi juga dalam pekerjaan – pekerjaan domestic.¹⁸ Dalam

¹⁵ Mutolib dkk., "Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal society: A Case study of the management of ulayat forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia"; Agung Purwanto dan Wa Ode Zusnita Muizu, "Konflik peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja: Sebuah kajian literatur," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): 222–33.

¹⁶ Rink dan Barros, "Spending or saving? Female empowerment and financial decisions in a matrilineal society."

¹⁷ Sanday, *Women at the center: Life in a modern matriarchy*; Iswadi Bahardur dan Putri Dian Afrinda, "Perempuan dan Laki-Laki dalam Keekerabatan Matrilineal (Studi Pendahuluan Profil Budaya Minangkabau dalam Novel Indonesia Lokalitas)," *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia* 7, no. 2 (2023).

¹⁸ Sanday, *Women at the center: Life in a modern matriarchy*.

upacara-upacara adat, selain terlibat dalam proses perencanaan, perempuan Ngada juga dituntut untuk memasak, melayani tamu yang datang, mengurus perlengkapan ritual-ritual adat dan membereskan rumah adat jika acara sudah selesai diselenggarakan.¹⁹ Hal ini memberikan tekanan kepada perempuan untuk tetap memenuhi norma-norma tradisional yang ada. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam teori gender, ekpektasi gender yang kaku dalam budaya matriarkat membuat perempuan semakin tertindas dalam perkawinan dan masyarakatnya.²⁰

Selanjutnya, dampak lain yang dirasakan adalah semakin lemahnya citra dan posisi perempuan dalam keluarga dan kelompok masyarakat.²¹ Praktik 'rura bhara' disini lain membuat gambar atau citra perempuan menjadi lemah. Hal ini dapat memberikan image buruk pada posisi perempuan dalam rumah besarnya, atau dalam bahasa lokal disebut sa'o meze. Kekuasaan perempuan atas wilayah domestic makin tergerus. Kekuasaan perempuan dalam budaya matrilineal khususnya dalam wilayah domestic dipandang hanyalah wacana karena wewenang masih sepenuhnya dipegang oleh laki-laki.²² Meski seharusnya perempuan Ngada memiliki keistimewaan karna kekuatan budaya matriarkat yang dianutnya, membuat mereka mampu berpartisipasi dalam keputusan – keputusan penting, namun keputusan perempuan masih mendapat tekanan dan kontrol yang kuat dari laki – laki dalam keluarga. Beberapa narasumber menjelaskan kehilangan kekuasaan atas diri mereka sendiri, anak dan asset karena terus berada dibawah kekuasaan orang tua. Kondisi ini memberikan domino efek pada akses perempuan kepada kekuasaan yang seharusnya dia miliki, kemampuan dan proses mebuat keputusan – keputusan penting untuk hidupnya dan kelaurganya. Beberapa narasumber menjelaskan hampir semua keputusan dalam hidup mereka dipengaruhi oleh pandangan dan nilai orang tua. Beberapa diantaranya adalah, pandangan untuk mencari pasangan baru, jenis pendidikan yang cocok untuk anak, jenis organisasi yang harus diikuti, dan nilai – nilai konvensional yang harus dianut dan dilepaskan. Perempuan menjadi pasiv, penurut dan hanya sibuk mempercantik diri untuk siap dipersunting oleh orang lain.

KESIMPULAN

Praktik pemisahan perkawinan "*rura bhara*" dalam budaya matrilineal di desa Rakalaba memiliki dampak kompleks terutama pada perempuan. Di satu sisi, perempuan mengalami kemandirian dan otonomi yang tinggi dalam mengambil keputusan dan mengendalikan hidup

¹⁹ C Dewi Wulansari, "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT," *Refika Aditama*, 2010.

²⁰ Purwanto dan Muizu, "Konflik peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja: Sebuah kajian literatur."

²¹ Pati, "Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India."

²² Schröter, "Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social practice in the Ngada highlands"; Purwanto dan Muizu, "Konflik peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja: Sebuah kajian literatur."

mereka, memberdayakan diri secara sosial dan ekonomi. Namun, di sisi lain, mereka juga menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar, termasuk peran ganda sebagai ayah dan ibu. Aspek ekonomi menjadi faktor penting, di mana perempuan harus bekerja ekstra keras, terutama melalui usaha pertanian skala kecil. Meskipun memiliki hak asuh penuh, perempuan harus mengatasi tekanan dan tuntutan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan anak-anak, dan tanggung jawab rumah tangga lainnya. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sementara memberikan pengakuan sosial, juga menambah tekanan pada mereka. Dampak lainnya adalah melemahnya citra dan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun praktik "rura bhara" memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam momen penting dalam budaya Ngadha, kekuasaan dan pengaruh mereka masih terbatas dan sering kali dikendalikan oleh laki-laki. Secara keseluruhan, praktik pemisahan perkawinan ini memberikan gambaran tentang dinamika kompleks antara kemandirian dan beban tambahan yang dialami oleh perempuan Ngadha. Pengakuan sosial yang diperoleh seringkali diimbangi dengan tuntutan dan kendala dalam menjalani peran ganda. Implikasinya menyoroti kompleksitas peran gender, tanggung jawab ekonomi, dan dinamika kekuasaan dalam konteks budaya matrilineal di desa Rakalaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Dinnul Alfian. "Konflik peran ganda karyawan wanita dan stres kerja." *An Nisa'a* 12, no. 1 (2017): 33–48.
- Andi, Andi Muflihah Darwis, Fadhilah Hanifa Asman, dan Andi Rifkah Kifayah Rosadi. "Hubungan Konflik Peran Ganda dengan Keharmonisan Keluarga pada Pegawai Perempuan di Rumah Sakit." *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 5, no. 3 (2022): 316–22.
- Bahardur, Iswadi, dan Putri Dian Afrinda. "Perempuan dan Laki-Laki dalam Keperabatan Matrilineal (Studi Pendahuluan Profil Budaya Minangkabau dalam Novel Indonesia Lokalitas)." *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia* 7, no. 2 (2023).
- Hadikusuma, H Hilman. "Hukum perkawinan indonesia," 2021.
- Hamzah, Andi. "Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005." *Jones, Pip, Pengantar Teori-Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.*
- Keeni, Minakshi, Nina Takashino, A K Nongkynrih, dan Katsuhito Fuyuki. "Women Empowerment in a Rural Matrilineal Society of Meghalaya, India." *Journal of Asian Rural Studies* 2, no. 2 (2018): 144–52.
- Maharani, Elma Prastika. "Konflik peran ganda wanita karier." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Megawangi, Ratna. *Mebiarkan berbeda?: Sudut pandang baru tentang relasi gender*. ATF Press, 1999.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif." (*No Title*), 1989.

Yoh. Donbosko Bhodo, Primiaty Natalia Sabu Kopong: Dampak Hukum Adat Perkawinan pada Perempuan Matriarkat di Desa Rakalaba, Kabupaten Ngada

Mutolib, Abdul, Yonariza Yonariza, Mahdi Mahdi, dan R Hanung Ismono. "Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal society: A Case study of the management of ulayat forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia." *Asian women* 32, no. 3 (2016): 23–49.

Pati, A P. "Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India." *Microfinance and Women Empowerment: A Case of Matrilineal Tribal Society of India, Prajan* 42, no. 2 (2013).

Purwanto, Agung, dan Wa Ode Zusnita Muizu. "Konflik peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja: Sebuah kajian literatur." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): 222–33.

Rink, Ute, dan Laura Barros. "Spending or saving? Female empowerment and financial decisions in a matrilineal society." *World Development* 141 (2021): 105342.

Robinson, Amanda Lea, dan Jessica Gottlieb. "How to close the gender gap in political participation: Lessons from matrilineal societies in Africa." *British Journal of Political Science* 51, no. 1 (2021): 68–92.

Sanday, Peggy Reeves. *Women at the center: Life in a modern matriarchy*. Cornell University Press, 2002.

Schröter, Susanne. "Red cocks and black hens: Gendered symbolism, kinship and social practice in the Ngada highlands." *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 161, no. 2–3 (2005): 318–49.

Smedal, Olaf. "Ngadha relationship terms in context: Description, analysis, and implications." *Asian Journal of Social Science* 30, no. 3 (2002): 493–524.

Wulansari, C Dewi. "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT." *Refika Aditama*, 2010.